

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian piring dikenakan sanksi berupa pidana penjara 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sudah tepat karena piring yang di ambil terdakwa bukan sekedar piring biasa, melainkan piring antik yang memiliki nilai historis dan materiil bagi korban dan korban merasa dirugikan, apalagi barang tersebut mempunyai nilai ekonomis yang sesuai dengan KUHP. Hukum tidak mempermasalahkan apakah pelaku seorang pembantu rumah tangga dan barang yang dicuri hanya beberapa buah piring. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 653K/Pid/2011 perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena mengambil barang-barang milik saksi/korban HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri satu persatu tanpa seizin pemiliknya dan sehingga mengalami kerugian Rp 5.000.000, selain itu pada saat melukan tindak pidana pencurian terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terganggu jiwanya. Sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dapat dipidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur kesalahan. Unsur tindak pidana yang harus dipenuhi adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur kesalahan yang harus dipenuhi terdakwa adalah kemampuan bertanggungjawab, unsur kesengajaan (*dolus/opzet*), serta unsur tidak ada alasan pemaaf. Semua unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa sehingga dapat dipidana.

2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 653K/Pid/2011 yaitu bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, bahwa alasan-alasan pengajuan kasasi oleh jaksa dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa berhasil membuktikan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni. Selain itu juga, bukti-bukti sudah cukup yaitu adanya 2 (dua) orang saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti 6 (enam) buah piring antik milik korban/saksi HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
3. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Februari 2012 hanya untuk tindak pidana ringan yang batasannya tidak lebih dari Rp 2.500.000.00, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

B. SARAN

1. Kecilnya suatu kasus tidak bisa dijadikan perbedaan dalam mencari keadilan. Kasus yang dikatakan kecil bagi sebagian orang membuat seorang korban terusik keadilannya, keadilan masyarakat bukan hanya terhadap tersangka atau terdakwa melainkan juga korban. Para penegak hukum sebaiknya tidak hanya berorientasi menegakkan peraturan melainkan sebagai penegak keadilan. Kasus kecil seperti kasus Rasminah seharusnya diselesaikan

diluar pengadilan. MA seharusnya tak hanya menegakkan hukum semata, tetapi harus menegakkan/memperhatikan keadilan.

2. Hakim harus memutuskan suatu perkara dengan benar-benar melihat semua aspek berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan agar keadilan yang sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh semua pihak. Tindak pidana pencurian piring yang dilakukan oleh Rasminah sebaiknya tidak sampai pada tahap pengajuan kasasi oleh jaksa ke Mahkamah Agung. Jika memang Terdakwa terbukti bersalah, maka sebaiknya hukuman yang diberikan bukanlah berupa pidana kurungan penjara, melainkan hukuman percobaan seperti menjalani hukuman di luar penjara atau pidana bersyarat seperti bekerja di lembaga yang bersifat sosial.